



SALINAN

KEPALA DESA DAMPIT
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA DAMPIT
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA DESA PERANGKAT DESA STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DAMPIT

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- h. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten MAgelang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
- i. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
- j. Peraturan Desa Dampit Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Desa Dampit Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT
dan
KEPALA DESA DAMPIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DAMPIT TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK BAGI KEPALA DESA PERANGKAT DESA STAFF PERANGKAT DESA DAN TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia diwilayah Kabupaten Magelang.
2. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Dampit
5. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang bersifat mengatur yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Pemerintahan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang bersifat menetapkan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa.
9. Tanah Kas Desa adalah tanah Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi Sumber Pendapatan Desa dan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Desa.
10. Tanah bengkok adalah tanah desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai tambahan tunjangan penghasilan.
11. Pihak ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
12. Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan hak untuk mengelola dan menikmati sebagian tanah bengkok sesuai dengan kemampuan desa.
- (2) Tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola sendiri atau disewakan dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal tanah bengkok dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan cara sewa tidak merubah fungsi dan kepemilikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai kewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan aset desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Proses, cara pembuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 5

Bentuk pemanfaatan aset desa berupa tanah dilakukan dengan cara :

- a. sewa,
- b. kerjasama pemanfaatan; dan
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan tanah bengkok dan tanah kas desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a tidak boleh mengubah fungsi peruntukan tanah.
- (2) Tanah desa selain tanah bengkok yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dicatat sebagai tanah kas desa.
- (3) Pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Sewa tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan persetujuan BPD dan dituangkan dalam perjanjian.
- (5) Nilai harga sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
- b. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanah kas desa.

Pasal 9

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah terlebih dahulu dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan.

Pasal 10

Pemanfaatan aset desa berupa tanah sebagaimana dimaksud pasal 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

HASIL PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Hasil pemanfaatan tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa dan dikeluarkan pada pos Belanja Pegawai.
- (2) Hasil pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada pos penerimaan Pendapatan Asli Desa untuk pos penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

LOKASI DAN LUAS TANAH

Pasal 12

- (1) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Penataan dan pembagian lokasi, luas tanah bengkok dan tanah kas desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dampit Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Desa Dampit
pada tanggal 24 April 2024

KEPALA DESA DAMPIT
Ttd
KABUL MUH ROSYID

Diundangkan di Desa Dampit
pada tanggal 24 April 2024

SEKRETARIS DESA DAMPIT

Ttd
PARYANTO

LEMBARAN DESA DAMPIT NOMOR 03 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA DAMPIT,



1	Tanah Kas Desa				150	Balerejo	Pertanian
2	Eks. Bk Carik						
	30%						
	Jml kas Desa				150		
	JML KESELURUHAN TANAH BENGKOK & KAS DS				25.319		

KEPALA DESA DAMPIT

KABUL MUH ROSYID



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat : Jl. Dampit – Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari
Magelang Kode Pos 56152

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT
NOMOR : 180.192/03/KEP/BPD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DAMPIT
TENTANG PENATAAN TANAH BENGKOK
BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT

- Membaca : Rancangan Peraturan Desa Tahun 2024 tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa.
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Dampit tentang Penataan Tanah Bengkok bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa telah aspiratif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perlu mendapatkan persetujuan untuk pengesahannya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 74);
8. Peraturan Desa Dampit Nomor 03 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui atas Rancangan Peraturan Desa Dampit tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa untuk disahkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Agar setiap orang mengetahui Peraturan Desa ini dengan penempatannya agar diundangkan dalam Lembaran Desa Dampit Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Dampit
pada tanggal 23 April 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAMPIT

KETUA,

SULIS AL ACHMAD FAUZAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
*Sekretariat : Jl. Dampit – Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari
Magelang Kode Pos 56152*

BERITA ACARA

NOMOR: 003/BA/BPD/IV/2024

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA DAMPIT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN TANAH
BENGGOK BAGI KEPALA, PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA
DAN TANAH KAS DESA DESA DAMPIT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan april tahun Dua ribu dua puluh empat (23-04-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. SULIS AL ACHMAD FAUZAN : Ketua BPD Desa Dampit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Dampit, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. KABUL MUH ROSYID : Kepala Desa Dampit
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Dampit, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. PIHAK KESATU telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa Tentang Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.

KEPALA DESA DAMPIT

KETUA BPD DAMPIT

KABUL MUH ROSYID

SULIS AL ACHMAD FAUZAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG
Sekretariat : Jl. Dampit – Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari
Magelang Kode Pos 56152

DAFTAR HADIR BPD

Hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2024
 Jam : 09.00 s/d selesai
 Tempat : Sekretariat BPD
 Acara : Musyawarah Rancangan Perdes Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SULIS AL ACHMAD FAUZAN	KETUA	1.....
2.	SARIP AL MUSYARIF	WAKIL KETUA	2.....
3.	ASIYATUN	SEKRETARIS	3.....
4.	MUH UDIN	ANGGOTA	4.....
5.	ISROM	ANGGOTA	5.....

Keterangan :

Hadir : 5 Orang

Tidak Hadir : 0 Orang

Quorum : 100 %

KETUA BPD

SULIS AL ACHMAD FAUZAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAMPIT

KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

*Sekretariat : Jl. Dampit – Kebonlegi Km 1.5 Dampit Windusari
Magelang Kode Pos 56152*

DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

Hari / Tanggal : Selasa, 23 April 2024

Jam : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Desa Dampit

Acara : Musyawarah Rancangan Perdes Penataan Tanah Bengkok Bagi Kepala, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa dan Tanah Kas Desa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	---------	--------------

1.	KABUL MUH	Kepala Desa	1.....
2.	ROSYID	Sekretaris Desa	2.
3.	PARYANTO	Kasi Pemerintahan	3.....
4.	DAIM NUR S.	Kasi Kesejahteraan	4.....
5.	ARDIYANTO	Kasi Pelayanan	5.....
6.	PUJI ATMANTO	Kaur Umum	6.....
7.	EDDY PRASETYO	Perencanaan	7.....
8.	SOPHIN	Kaur Keuangan	8.....
9.	TEGUH	Kepala Dusun	9.....
	RENDI PRASETYO	Kepala Dusun	

Kepala Desa Dampit

KABUL MUH ROSYID